

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hukum, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam proses hukum terdapat urutan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum. Proses hukum dimulai dari pembuatan Undang-Undang, penegakan hukum, hingga administrasi keadilan yang memerlukan pengelolaan dari berbagai pihak.<sup>1</sup> Penegakan hukum adalah faktor yang sangat penting dan mendasar dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa salah satu elemen untuk membangun atau mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>2</sup>

Penegakan hukum adalah pelaksanaan kebijakan atau diskresi yang menentukan keputusan hukum tidak hanya diatur secara ketat oleh Undang-Undang tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan hukum.<sup>3</sup> Di dalam sistem hukum pidana, penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses di dalam sistem peradilan pidana. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dakwaan dan penuntutan oleh

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

<sup>2</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 136.

kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum untuk menolak putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim dan tahap lembaga pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum di Indonesia, sering kali menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai “.....*act of gender based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*” (Tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan, kerugian fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman terhadap tindakan tersebut, paksaan, atau penahanan sewenang-wenang, baik terjadi di ruang publik maupun di kehidupan pribadi).<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang ini yang terdiri atas 19 bentuk, meliputi pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual juga didefinisikan oleh pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboiek dan Stanko. Poerwandari menyatakan kekerasan seksual sebagai perbuatan mengundang atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang

---

<sup>4</sup> Sonza Rahmanirwana F dan Nurliana Cipta Apsari, 2020, “*Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 123-124.

berhubungan dengan seks tanpa keinginan dari pihak yang menjadi korban. Menurut Mboiek dan Stanko, kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dalam konteks seksual, yang mengakibatkan penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik maupun mental.<sup>5</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk baik fisik maupun nonfisik dan mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis korban.

Kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, kesusilaan, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk merasa aman dan terhindar dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan ini telah diatur secara jelas di dalam konstitusi Indonesia yakni di Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G merupakan landasan utama dalam perlindungan terhadap harkat dan martabat di Indonesia yang harus diwujudkan sebagai salah satu ciri negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu. Perlindungan yang dimaksud berarti usaha untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan menyediakan perlindungan yang setara bagi setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain serta lingkungan, termasuk terhadap berbagai tindakan yang dapat mengurangi martabatnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penghapusan segala jenis kekerasan seksual

---

<sup>5</sup> M. Anwar Fuadi, 2011, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi" *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 191-208.

<sup>6</sup> Gina Maulida, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial" *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2, Issue 1, 2024, hlm. 61.

adalah bagian dari perlindungan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang menjatuhkan martabat manusia yang harus dipenuhi oleh Indonesia.

Hak untuk terlindung dari kekerasan seksual lebih lanjut diatur secara tersendiri melalui UU TPKS. UU TPKS ini merupakan peraturan khusus yang utama dan pertama untuk menangani tindakan kejahatan seksual, serta menjadi tambahan bagi undang-undang yang sebelumnya sudah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan diterbitkannya UU TPKS adalah untuk memperbaharui sistem hukum serta menangani isu-isu terkait perlindungan hukum bagi perempuan terhadap aksi kekerasan seksual dengan rincian sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

UU TPKS ini juga mengatur tentang upaya pencegahan semua jenis tindak pidana kekerasan seksual, cara penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban. Selain itu, juga diatur mengenai koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kerja sama internasional untuk memastikan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan baik dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>8</sup> Gina Maulida, *Loc.cit.*

Selain itu, perlindungan atas kekerasan seksual juga diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun berbagai instrumen hukum nasional telah mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, pada praktiknya kekerasan seksual masih menjadi fenomena yang masif dan kompleks, serta belum tertangani secara optimal. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi mengakibatkan upaya penyelesaian serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak terlaksana dengan baik.

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang.<sup>9</sup> UU HAM ini juga menjamin setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya Indonesia memberikan perlindungan yang masif terhadap setiap warga negara meskipun mereka adalah korban sebagai amanat dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (2) UU HAM.

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (2) UU HAM.

Menurut Arief Gosita, korban adalah orang yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>11</sup> Secara global dan representatif, pengertian korban terdapat pada angka 1 *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* pada tanggal 6 September 1985 yang menegaskan bahwa: “*victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including phisical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment or the fundamental right, thourh acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*” (Korban berarti orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran hak asasi yang mendasar, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana).<sup>12</sup>

Korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka 4 UU TPKS adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial karna terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual adalah korban yang sering kali mengalami *victim blaming*. Pasal 22 UU TPKS menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual harus

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm. 40.

<sup>12</sup> Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 72.

menghormati hak asasi manusia, kehormatan, dan martabat para korban. Pemeriksaan yang dilakukan kepada korban harus berlangsung tanpa ada intimidasi, tidak boleh menunjukkan kesalahan, serta tidak melakukan viktimisasi terkait dengan cara hidup atau moralitas korban.

Proses pemeriksaan tidak boleh mengandung pernyataan yang dapat menjebak atau menyebabkan trauma pada korban. Selain itu, Pasal 60 ayat (3) UU TPKS ini secara tegas melarang pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi korban, termasuk penggunaan informasi tentang seksualitas korban yang tidak relevan dengan kasus. Perlindungan ini adalah bagian dari hak-hak korban yang diatur dalam Pasal 69, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari sikap dan tindakan aparat penegak hukum yang merendahkan martabatnya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa hukum tidak hanya berfungsi melindungi secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial dari segala bentuk perlakuan yang menyudutkan dan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.

Secara lebih lanjut, jaminan perlindungan dari *victim blaming* juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Undang-Undang yang disahkan pada 11 Agustus 2006 ini sengaja dibuat karna belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa korban berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang

menjerat yang juga mencakup segala bentuk intervensi atau perlakuan yang menyudutkan, termasuk dalam bentuk menyalahkan korban.

Meskipun Indonesia telah berupaya keras dalam memberikan perlindungan terhadap korban, namun seringkali dalam prakteknya korban mengalami *victim blaming* dari berbagai pihak. *Victim blaming* adalah tindakan menyalahkan korban atas tindak pidana yang dialaminya.<sup>13</sup> *Victim blaming* ini dapat terjadi di dalam rangkaian proses penegakan hukum namun lazim terjadi di dalam proses penyelidikan. Korban kekerasan seksual merupakan korban yang rentan mengalami *victim blaming*. Korban seringkali disalahkan atas pakaian yang dikenakannya, bentuk tubuh yang dimilikinya, tuduhan memiliki sifat centil, perbuatan terjadi karena suka sama suka ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seperti kenapa korban bersedia, kenapa korban keluar rumah di malam hari, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan seksual yang enggan melapor karena takut disalahkan, tidak dipercaya bahkan dipermalukan. Ketakutan ini bukan tanpa alasan, sebab masih banyak aparat penegak hukum yang secara sadar maupun tidak, melontorkan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan korban.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyatakan bahwa dari 35 kasus kekerasan seksual yang ditanganinya dari tahun 2022 hingga tahun 2025, 40 persen (40%) dari korban kekerasan seksual tersebut mengalami *victim blaming*. Begitu juga dengan pendampingan oleh Nurani

---

<sup>13</sup> Bunga Suci Shopiani, Wilodati, dan Udin Supriadi, 2021, "Fenomena *Victim Blaming* Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 15.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Anisa Hamda, LBH Padang, 19 September 2025.

Perempuan *Women's Crisis Centre* (NPWCC), 80% dari korban kekerasan seksual yang didampinginya juga mengalami *victim blaming*.<sup>15</sup> Umumnya korban yang mengalami *victim blaming* adalah korban yang masih berusia remaja atau korban yang mengidap disabilitas intelektual. Hal ini dapat terjadi karena kebanyakan dari aparat penegak hukum masih belum berperspektif korban dan kurangnya pemahaman akan hak-hak korban yang seharusnya dipenuhinya. Korban yang mengalami *victim blaming* ini sebenarnya dapat melakukan berbagai upaya, misalnya menolak jika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyudutkan, mendokumentasikan bentuk *victim blaming* yang dialaminya atau melaporkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), atau kepada lembaga bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak dari *victim blaming* yang dialami korban kekerasan seksual terhadap proses hukum yang dijalannya dengan judul **Akibat *Victim Blaming* Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Berdampak Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fitri Fidia Ningsih, Nurani Perempuan *Women's Crisis Centre* (NPWCC), 24 Desember 2025.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana akibat *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual?
2. Apa dampak *victim blaming* yang dialami oleh korban terhadap proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dijalankannya?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akibat dari *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui dampak *victim blaming* yang dialami oleh korban terhadap proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dijalankannya
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami *victim blaming*

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai hukum pidana yang

berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis serta menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkhusus perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum sebagai pedoman berperilaku bagi aparat penegak hukum dalam berinteraksi dengan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi perpustakaan dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Pidana.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan sistematika dalam melihat dan mengkaji objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>16</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, 2020, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam penelitian hukum yang mengkaji peraturan yang berlaku dan situasi nyata di masyarakat, atau melakukan penyelidikan terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, yang pada akhirnya menghasilkan solusi. Penelitian ini berfokus pada data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan ciri-ciri dari populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang bersifat penjelasan, dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keadaan terkait gejala hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kaitannya dengan *victim blaming*. Hasil penelitian berfokus menggambarkan secara obyektif keadaan yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti.

---

<sup>18</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Haura Utama, Sukabumi, hlm. 63.

<sup>19</sup> Muhaimin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari asalnya, baik melalui wawancara, observasi ataupun pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen informal yang kemudian dianalisis oleh penulis.<sup>20</sup> Data ini bisa didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai *victim blaming* terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber resmi seperti dokumen, buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan regulasi hukum. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau utama mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan yang dihasilkan selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berikut bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini:

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional

Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

k) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
- b) Karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian terdahulu;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan informasi atau keterangan yang mengenai bahan hukum primer atau sekunder, yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan yang lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Penelitian Lapangan

*Field Research* atau penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang dibahas, maka penelitian lapangan

dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, dan Nurani Perempuan *Women's Crisis Centre* (NPWCC).

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau *library research* merujuk pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis, dan dilanjutkan dengan mencatat bagian yang berisi analisis mengenai penelitian tersebut.<sup>21</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada beberapa perpustakaan di lingkungan Universitas Andalas, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses pengumpulan informasi dengan cara melakukan analisis terhadap dokumentasi atau dokumen, yang mencakup arsip catatan, tabel, dan lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum,

---

<sup>21</sup> Mestike Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

studi dokumen dapat mencakup analisis terhadap berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.<sup>23</sup> Hasil wawancara dapat dikelompokkan sebagai bahan non hukum yang dapat membantu dalam menemukan informasi dan mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga pendapat tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi terstruktur yakni metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tetapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan dapat berkembang bergantung pada arah pembicaraan.<sup>24</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan tentang subyek dan obyek yang diteliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersifat analitis, yaitu informasi yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, 2009, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>24</sup> Fadhallah, 2020, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta Timur, hlm. 8.

serta juga perilaku nyata yang diamati dan dikaji sebagai suatu keseluruhan. Hal yang paling penting dalam pendekatan kualitatif ini adalah mutu data, yang berarti peneliti hanya melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang memiliki kualitas baik. Oleh karena itu, yang ditekankan dalam analisis kualitatif bukan sekedar mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran itu sendiri.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Wiwik, Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, hlm. 155-156.